

# TELAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO)

Akbar Priagung<sup>1</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [akbarpriagung7028@gmail.com](mailto:akbarpriagung7028@gmail.com)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif dalam rekonstruksi hukum di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan merupakan rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau mendamaikan, yang mana terbatas pada kasus-kasus tertentu. Dan implementasi terkait keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo berdasarkan Perja 15/2020 yaitu dengan dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum setelah ada perdamaian antara tersangka dan korban, juga tersangka telah membayar ganti rugi terhadap korban.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi Hukum, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan

**Abstract:** This article analyzes and examines the problem of how to reconstruct law in the concept of restorative justice based on Prosecutor's Regulation 15/2020 in cases of persecution at the Purworejo District Attorney. This study aims to find out how the concept of restorative justice in legal reconstruction in Prosecutor's Regulation 15/2020 concerning Termination of Prosecution. This type of research uses normative legal research. The use of legal materials includes primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study by collecting data related to the problem under study. The approach used in this study is a case approach. The data analysis technique used is the syllogism method which uses a deductive mindset. The results of the research show that the concept of restorative justice in the Attorney General's Regulation 15/2020 concerning Termination of Prosecution is a legal reconstruction or legal renewal from what was originally retributive or retaliatory to restorative or amicable, which is limited to certain cases. And implementation related to restorative justice for minor maltreatment cases handled by the Purworejo District Attorney based on Prosecutor's Regulation 15/2020, namely by stopping the prosecution process by the public prosecutor after there is reconciliation between the suspect and the victim, also the suspect has paid compensation to the victim.

**Keywords:** Legal Reconstruction, Restorative Justice, Abandonment of Prosecution

---

## 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai terkait perbuatan pidana, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya<sup>1</sup>. Kasus pidana penganiayaan seringkali terjadi hanya karena kesalahpahaman yang mengakibatkan emosi yang tidak terkontrol yang menyebabkan terjadinya penganiayaan.

Permasalahan terkait penyelesaian perkara penganiayaan terutama penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP) seringkali tidak ada upaya perdamaian. Hal itulah yang sering membuat kasus-kasus pidana penganiayaan ringan justru berakhir dengan pidana penjara. Pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium), sebab saat ini lembaga pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas<sup>2</sup>.

Dengan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, akan sulit bagi sipir untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada para narapidana yang seharusnya begitu keluar sudah siap kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik namun sebagian berlaku kebalikannya, ada anggapan dari masyarakat bahwa ketika seseorang yang baru pertama masuk penjara nantinya mereka akan mendapatkan pelajaran modus kejahatan baru dari pengalaman teman senasibnya. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang menjadikannya stigma negatif ketika melihat seseorang baru saja bebas dari penjara<sup>3</sup>.

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pada dasarnya diperlukan sebagai sarana untuk mengurangi bahkan dapat menekan angka kejahatan sehingga lembaga pemasyarakatan tidak lagi kelebihan kapasitas. Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, yaitu suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir yang semula mempidanakan orang menjadi mendamaikan, kemudian reformasi yaitu menyusun kembali formasi yang semula penegakan hukum penyidikan, penuntutan, pengadilan yang sifatnya keadilan retributif atau komutatif menjadi keadilan restoratif<sup>4</sup>.

Apabila melihat kasus yang terjadi di dalam penghentian penuntutan yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Purworejo, dimana terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka WAH yang tidak dilakukan upaya penuntutan dikarenakan sudah memenuhi unsur-unsur *restorative justice* atau keadilan restoratif yang sudah dikeluarkan oleh Jaksa Agung dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020. Maka jaksa tidak melakukan penuntutan dan tidak melakukan pelimpahan di

---

<sup>1</sup>Sidabutar, R., & Suhatrizal, S, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), (2019): 22–31, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>

<sup>2</sup> M. Indra Rivai Harahap, Wahyu Ramadhani, “Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.1 (2022): 28-34, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728>

<sup>3</sup> Sudirman, K., & Sulhin, I, “MECHANISM TO OVERCOME STIGMA IN PUBLIC CLIENTS - A CASE STUDY OF DRUG CLIENTS AT CLASS I PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL, JAKARTA SELATAN”, *Journal of Correctional Issues*, 2.2, (2019): 57-78, <https://doi.org/10.52472/jci.v2i2.24>

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), 30

persidangan dengan menerapkan *restorative justice*. Bahwa konsep *restorative justice* adalah bukan untuk pembalasan melainkan pemulihan.

Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah upaya untuk memberikan pemulihan dan pendamaian yang ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan (keluarganya) terhadap korban kejahatan (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan agar masalah hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan dan kesepakatan antara para pihak. Diharapkan dengan diterapkannya *restorative justice*, keadilan ini merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menghadapi akibatnya di kemudian hari<sup>5</sup>.

Dalam hal lain, penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*)<sup>6</sup>.

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai sebuah konsep rekonstruksi hukum atau pembangunan kembali hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula hukum berdasarkan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Hal ini diperlukan untuk menciptakan dan menegakkan hukum seadil-adilnya<sup>7</sup>.

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan sebuah terobosan hukum baru dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana yang sedang terjadi kembali banyak disuarakan di berbagai negara<sup>8</sup>.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan tercapai perdamaian dengan mengutamakan *win-win solution*, dan menekankan kerugian korban diganti dan korban memaafkan pelaku kejahatan. Maka dari itu, *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana, karena pendekatan ini memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan tidak memakan biaya yang banyak.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah pembaruan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Restorative Justice* perlu diterapkan

<sup>5</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, X.2 (2018): 173-190, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 469

<sup>8</sup> Aulia Ramadhani, Edy Herdyanto, "KAJIAN KESESUAIAN TATA CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE" (Studi Surat Penghentian Penuntutan Nomor: PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021)", *Jurnal Verstek* 10.1 (2022): 10-16, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63928>

khususnya dalam tindak pidana ringan. Proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* perlu memperhatikan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 berisi: pertimbangan penghentian penuntutan yang terdapat pada Pasal 4, syarat-syarat penghentian penuntutan yang terdapat pada Pasal 5, Langkah melakukan perdamaian oleh penuntut umum yang terdapat pada Pasal 7 sampai Pasal 15. Di dalam *restorative justice* pelaku diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang dilakukannya, dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatannya<sup>9</sup>.

Artikel ini mengkaji lebih dalam mengenai rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 tentang Penghentian penuntutan dan bagaimana implementasinya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan dan bagaimana implementasinya terhadap perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo?

## 2. Metode

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>10</sup>, penelitian hukum adalah proses menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengambil hukum sebagai norma. Penelitian ini bersifat preskriptif, pada hakekatnya mengacu pada konsep penelitian hukum itu sendiri, yaitu proses penelitian norma hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Kemudian penelitian ini bersifat aplikatif, artinya penelitian hukum dalam konteks kegiatan ilmiah juga harus menghasilkan kaidah-kaidah yang berlaku. Karena hukum adalah ilmu terapan, penelitian hukum harus dijiwai dengan moralitas baik dalam kegiatan akademis maupun praktis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

## 3. Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Rekonstruksi Hukum

Pasal 1 angka 1 Perja 15/2020 mendefinisikan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif merupakan sebuah rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula sistem pemidanaan yang bersifat retributif menjadi restoratif.

---

<sup>9</sup> Donald H. Hermann, "Restorative Justice and Retributive Justice: An Opportunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice", *Seattle J. Soc. Jus.* 16.1 (2017): 71-103

<https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol16/iss1/11>

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 35.

Bahwasanya jauh sebelum hukum Indonesia mengenal konsep restoratif, di Indonesia telah mengenal hukum adat yang mengedepankan perdamaian, hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Untuk itu pembaharuan hukum pidana Indonesia diperlukan yang mana bertujuan untuk memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) ke dalam muatan substantif peraturan hukum pidana, merupakan bentuk kebijakan kriminal melalui upaya mengkriminalkan perbuatan. Upaya tersebut merupakan upaya untuk menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat sekaligus linier dengan upaya menciptakan kemakmuran, karena memajukan kehidupan sosial masyarakat merupakan salah satu pilar terciptanya kesejahteraan bersama<sup>11</sup>.

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan memiliki makna mendalam terkait dengan pembaharuan hukum ke arah depan sesuai apa yang dicita-citakan. Perja 15/2020 merupakan formulasi dari konsep keadilan restoratif yang telah ada kemudian dipastikan legalitasnya melalui pengesahan/diundangkannya perja 15/2020. Dalam Perja 15/2020 mengutamakan restoratif dibanding dengan retributif atau dengan kata lain Perja 15/2020 memuat pembaharuan hukum dengan mengutamakan perdamaian bukan dengan pembalasan. Sistem pemidanaan yang semula dilaksanakan dengan konsep retributif yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (proses persidangan di pengadilan), diperbaharui dengan restoratif yaitu perdamaian dengan mengedepankan win-win solution untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat berdasarkan Perja 15/2020<sup>12</sup>.

Sebelum adanya Perja 15/2020, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa penuntutan pidana adalah perbuatan kejaksaan untuk melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut hal-hal yang diatur dalam KUHAP dengan permohonan peninjauan kembali dan Putusan berkas oleh hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum dikenal dengan 2 asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas ini memiliki sifat yang berlawanan, asas legalitas mensyaratkan agar semua perkara dibawa ke muka hukum, sedangkan asas oportunitas tidak memberi kesempatan kepada jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan<sup>13</sup>.

Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa selalu bertindak berdasarkan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menaati norma agama, kesusilaan, kesucian, serta wajib menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi. UU Kejaksaan menjadi landasan bagi kejaksaan dalam menanamkan nilai keadilan dalam

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

<sup>12</sup> Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Lex Renaissance* 7.1 (2022): 180-93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.

<sup>13</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 29.

masyarakat. Maka lahirlah kekuasaan untuk menghentikan penuntutan oleh jaksa atas dasar keadilan restoratif.

Munculnya konsep keadilan restoratif bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penjatuhan pidana formal (retributif) yang mereka anggap tidak menyampaikan rasa keadilan, serta kurangnya transparansi dalam penanganan perkara pidana dan kepentingan publik yang seringkali menjadi perhatian diabaikan.

Sekarang ini pemahaman tentang 'kejahatan' juga berbeda. Masyarakat masa lalu memahami dan menyelesaikan konflik dengan fokus pada memulihkan yang 'pertalian yang rusak' dari anggota komunitas akibat kejahatan. Mereka tidak disebut 'korban' atau 'pelaku' tapi pihak-pihak yang terdampak dari kejahatan. Konsep keadilan restoratif sendiri menyangkut pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pemulihan hubungan ini didasarkan pada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Terkait penyelesaian kasus melalui *restorative justice*, tidak jarang kasus diselesaikan melalui penghentian penuntutan.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk membatalkan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu jika tercapai kesepakatan damai antara tersangka dan korban.

Dapat diketahui bahwa rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 pada intinya terletak pada pembaharuan konsep pemidanaan yang semula retributif menjadi restoratif, yang terbatas pada syarat-syarat di dalam Perja 15/2020. Keadilan restoratif mendasarkan pemidanaan tidak selalu berfokus pada pembalasan namun pada perdamaian sehingga tercapai kondisi yang kembali seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan sebuah perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Wahidin dengan korban Haryono. Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan tersangka Wahidin memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif atau *restoratif justice*, yang pada akhirnya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif setelah disepakatinya perdamaian oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Purworejo.

Dalam hal kasus penganiayaan oleh tersangka Wahidin terhadap korban Haryono, kasus bermula saat korban Haryono terlibat kecelakaan lalu lintas di Desa Patutrejo, Grabag. Tersangka yang tak lama datang kemudian menghampiri korban, tersangka yang tersulut emosi kemudian memukul korban di bagian wajah mengenai mulut korban, akibat perbuatan tersangka korban mengalami luka robek di bagian bibir. Setelah insiden tersebut korban melaporkan perbuatan tersangka ke Polisi.

Setelah pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka oleh Kepolisian Resor Purworejo kepada Kejaksaan Negeri Purworejo. Kejaksaan kemudian mengupayakan

perdamaian diantara kedua belah pihak, proses perdamaian dilakukan di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan dihadiri oleh para pihak terkait. Proses perdamaian berhasil setelah kesepakatan damai dan pemberian kompensasi oleh tersangka kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,00.

Dengan adanya perdamaian, tersangka mengaku bersalah dan meminta maaf serta memberikan ganti rugi terhadap korban, dan korban telah memaafkan perbuatan tersangka. Walaupun cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan namun berdasarkan keadilan restoratif, jaksa berhasil mengupayakan penghentian penuntutan atas dasar Perja 15/2020. Dengan ini maka dapat dilihat bahwa kejaksaan tidak hanya fokus terhadap tersangka namun juga memperhatikan korban akibat kejahatan tindak pidana. Kemudian dalam Surat Penghentian Penuntutan nomor R-14/M.3.24.3/Eoh/.2/03/2022, dapat dilihat alasan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Dalam hal Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perja 15/2020 mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan. Pertama, tersangka baru melakukan tindak pidana pertama kali dan bukan merupakan residivis. Lalu pada syarat kedua, dimana tindak pidana hanya diancam tidak lebih dari 5 tahun, yang mana perbuatan tersangka diancam maksimal 2 tahun 8 bulan. Dan syarat terakhir denda tidak lebih dari 2.500.000.

Dalam hal ini tersangka bukanlah residivis, dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana penganiayaan ringan, yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, serta denda yang diberikan tidak lebih dari 2.500.000. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Maka penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Wahidin dapat dihentikan melalui proses keadilan restoratif yang sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Perja 15/2020.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai implementasi keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 dalam perkara pidana penganiayaan Wahidin di Kejaksaan Negeri Purworejo menemui titik terang dimana konsep keadilan restoratif berhasil memulihkan kondisi yang semula rusak akibat perbuatan tersangka wahidin terhadap korban haryono, menjadi seimbang kembali setelah adanya perdamaian dan pemberian kompensasi oleh tersangka kepada korban serta dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan keadilan restoratif.

#### **4. Kesimpulan**

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 pada dasarnya menekankan pembaharuan sistem pidana yang semula retributif menjadi restoratif. Konsep keadilan restoratif pada dasarnya telah hidup di dalam hukum adat (traditional law). Pada intinya hukum adat

mengedepankan musyawarah/perdamaian yang artinya merupakan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan atau win win solution walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan krena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.

Implementasi keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 terhadap perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Wahidin terhadap korban Haryono adalah dengan dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum, setelah tercapainya kesepakatan damai diantara dua pihak yang mana keadilan restoratif berhasil memulihkan keadaan semula tanpa pembalasan. Dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat mengurangi beban negara untuk kasus-kasus pidana ringan untuk diselesaikan melalui restorative justice.

## References

### Buku

- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010
- Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

### Jurnal

- Aulia Ramadhani, Edy Herdyanto, "Kajian Kesesuaian Tata Cara Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restorative Justice (Studi Surat Penghentian Penuntutan Nomor: PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021)", *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 10-16, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63928>
- Donald H. Hermann, "Restorative Justice and Retributive Justice: An Opportunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice", *Seattle J. Soc. Jus.* 16, no. 1 (2017): 71-103 <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol16/iss1/11>
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, X, no. 2 (2018): 173-190, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.

- M. Indra Rivai Harahap, Wahyu Ramadhani. "Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 28-34, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728>
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5, no. 1, (2019): 22–31, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>
- Sudirman, K., & Sulhin, I. "MECHANISM TO OVERCOME STIGMA IN PUBLIC CLIENTS - A CASE STUDY OF DRUG CLIENTS AT CLASS I PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL, JAKARTA SELATAN". *Journal of Correctional Issues*, 2, no. 2, (2019): 57-78, <https://doi.org/10.52472/jci.v2i2.24>

#### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.